NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

TENTANG

DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NOMOR : 009/HK.02.00/K.JB-13/04/2022

NOMOR : 130/1174/Pem/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20/04/2022) bertempat di Kabupaten Pangandaran, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. **IWAN YUDIAWAN** : Selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran berdasarkan Petikan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 0632/ K.BAWASLU/ HK.01.01/VIII/ 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2023, dan Berita Acara Pleno Pemilihan Ketua BAWASLU Kabupaten Pangandaran Nomor: 08/ BA/ Bawaslu-JB.13/ VIII/ 2018 Tanggal 16 Agustus 2018, berkedudukan di Jalan Raya Parigi RT.001 RW.011 Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

II. **JEJE WIRADINATA** : Selaku Bupati Pangandaran, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.32-366 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Alun-Alun Pangbagea Cintakarya-Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam nota kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Wilayah Kabupaten Pangandaran;

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

c. Bahwa PARA PIHAK telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

   1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363).

   2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182).
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6219).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 31).
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 70).

10. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 023/HM.02.00/K.JB-13/3/2022 tanggal 17 Maret 2022 perihal pengantar MOU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang dukungan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antar instansi khususnya di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud nota kesepakatan ini adalah dalam rangka membangun kemitraan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

(2) Tujuan nota kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan sinergitas PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, sehingga memberi manfaat bagi PARA PIHAK.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi kerja sama sinergi ini berada di Wilayah Kabupaten Pangandaran.

Pasal 4

OBJEK SINERGI

Objek sinergi ini adalah dukungan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

(1) Pemanfaatan data kependudukan dan catatan sipil dalam lingkup tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

(2) Pengawasan dan pencegahan terhadap Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dalam lingkup tugas Dinas Sosial-PMD Kabupaten Pangandaran pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;

(3) Pengawasan dan pencegahan terhadap isu Sara, Hoax, ujaran kebencian dan politik uang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

(4) Pengawasan Netralitas ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Pangandaran;

(5) Pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan penyusutan arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

(6) Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;

(7) Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024;

(8) Akses pemanfaatan data Pemilih (pasien) yang berada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan di lingkup tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, sesuai tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran;

(9) Dukungan anggaran dan melibatkan Kader Pengawasan Partisipatif lulusan (SKPP) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran sebanyak 64 orang dalam proses Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024; dan

(10) Dukungan anggaran dan Fasilitas Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tahapan dan/atau non tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

Pasal 6

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

(1) Tugas PIHAK KESATU :

a. Melakukan koordinasi terhadap data kependudukan dan pencatatan sipil kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

b. Memberikan informasi tentang Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

c. Ikut serta dalam menangani isu Sara, Hoax, ujaran kebencian dan politik uang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

d. Melaksanakan pengawasan tentang netralitas ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

e. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan penyusutan arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

f. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

g. Ikut serta dalam Pendidikan Politik bagi Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

h. Melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA terhadap data Pemilih (pasien) yang berada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

(2) Tanggung Jawab PIHAK KESATU adalah melaksanakan semua tugas sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (1) di atas

(3) Tugas PIHAK KEDUA :

a. Memberikan data kependudukan dan pencatatan sipil kepada PIHAK KESATU.

b. Ikut serta dalam mendukung Netralitas Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

c. Ikut serta dalam menangani isu Sara, Hoax, ujaran kebencian dan politik uang pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

d. Ikut serta dalam mendukung netralitas ASN pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

e. Ikut serta dalam pengelolaan, pemeliharaan, perawatan dan penyusutan arsip Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

f. Ikut serta dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

g. Ikut serta dalam Pendidikan Politik bagi Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

h. Memberikan data Pemilih (pasien) yang berada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada PIHAK KESATU.

i. Memberikan dukungan anggaran kepada PIHAK KESATU.

(4) Tanggung Jawab PIHAK KEDUA adalah melaksanakan semua tugas sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Ayat (3) di atas.

Pasal 7

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK melalui rencana kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap Nota Kesepakatan ini. Penandatanganan rencana kerja dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dan/atau dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah/Pejabat untuk menandatangani rencana kerja dengan terlebih dahulu memberikan surat kuasa dari PARA PIHAK.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Nota kesepakatan ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

(2) Nota kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

LAIN-LAIN

(1) Apabila setelah ditandatanganinya nota kesepakatan ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan ketentuan dalam nota kesepakatan ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam nota kesepakatan ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.

(2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam nota kesepakatan ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepakatan ini.

PASAL 8

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Parigi pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 (tiga) asli dan bermeterai cukup sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
JEJE WIRADINATA	IWAN YUDIAWAN

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU